

BAHAN BAKU INDUSTRI GULA – JAMINAN KETERSEDIAAN

2021

PERMENPERIN NO. 3 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 129; LL KEMENPERIN: 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG JAMINAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU INDUSTRI GULA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN GULA NASIONAL

- ABSTRAK** : - Untuk menjamin ketersediaan gula kristal putih guna kebutuhan konsumsi masyarakat dan gula kristal rafinasi untuk kebutuhan industri, perlu penyediaan bahan baku yang cukup untuk memproduksi gula, serta terbatasnya pasokan tebu yang berasal dari perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan tebu berdampak pada terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk memproduksi gula, sehingga untuk memenuhi ketersediaan bahan baku perlu dilakukan impor gula kristal mentah, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 10/M-IND/ PER/3/2017, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perusahaan Industri memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dan Perusahaan Industri yang memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) menggunakan Bahan Baku dari dalam negeri maupun luar negeri, dan jika bahan Baku dari dalam negeri tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) maupun Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dapat dilakukan Impor Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) dengan Rekomendasi dari Direktur Jenderal. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Perusahaan Industri gula berbasis tebu harus dengan ketentuan: Perusahaan Industri dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan setelah tanggal 25 Mei 2010 dalam rangka investasi baru atau perluasan usaha; atau mendapat penugasan khusus berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian; dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada Perusahaan Industri gula rafinasi dengan ketentuan: Perusahaan Industri gula kristal rafinasi dengan KBLI 10721 yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sebelum tanggal 25 Mei 2010; atau Perusahaan Industri gula kristal rafinasi KBLI 10721 yang memiliki persetujuan prinsip sebelum 25 Mei 2010 dengan bidang usaha industri gula rafinasi (pemurnian gula) untuk industri. Perusahaan Industri gula berbasis tebu menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) dan Perusahaan Industri gula rafinasi menyampaikan usulan rencana kebutuhan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) kepada Direktur Jenderal, dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

dan melalui tahap verifikasi yang dilakukan oleh lembaga verifikasi *independent* yang ditunjuk Menteri. Permohonan penerbitan Rekomendasi disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui sistem Indonesia *National Single Window* yang terintegrasi dengan SIINas. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan pemenuhan persyaratan, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Rekomendasi atau surat penolakan. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) sebagai Bahan Baku Industri yang berasal dari Impor sesuai Rekomendasi yang diterbitkan dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran oleh Perusahaan Industri pemilik Rekomendasi, Direktur Jenderal dapat menolak permohonan penerbitan Rekomendasi berikutnya.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Februari 2021, ditetapkan 28 Januari 2021.
- Lamp : 4 hlm.